



PUTUSAN

473/Pdt.G/2019/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Salu Patani, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, tempat kediaman di Dusun Kali Anassappu, Desa Bontobiraeng Selatan, Kecamatan Bontonmopo, Kabupaten Gowa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 04 September 2003 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1424 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bua, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2019/PA.Blp



Luwu, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-035 /Kua.21.09.06/PW.01/1/2009, tertanggal 22 Januari 2019, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pengugat di Dusun Salu Patani, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 5 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dirumah orang tua Tergugat di Dusun Kali Anassappu, Desa Bontobiraeng Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa selama 1 tahun bulan, kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Dusun Kali Anassappu, Desa Bontobiraeng Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa selama kurang lebih 13 tahun.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 14 tahun. (Anak tersebut ikut dengan Penggugat).
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling kecocokan disebabkan oleh:
 - Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat.
 - Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi yang sulit untuk disembuhkan lagi.
5. Bahwa, pada bulan Januari tahun 2017, terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut diatas lalu Penggugat meninggalkan rumah, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 2 tahun 9 bulan lamanya

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2019/PA.Blp



dan selama itu pula Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2019/PA.Blp



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-035 /Kua.21.09.06/PW.01/1/2009, tertanggal 22 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan BUA, Kabupaten Luwu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I PENGGUGAT** , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun Salupatahi, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pengugat di Kabupaten Luwu, kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat di Kecamatan Bontonombo, Kabupaten Gowa.
- Bahwa penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 14 tahun. (Anak tersebut ikut dengan Penggugat).

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2019/PA.Blp



- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling kecocokan disebabkan oleh:
 - Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat.
 - Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi yang sulit untuk disembuhkan lagi.
- Bahwa, pada bulan Januari tahun 2017, terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut diatas lalu Penggugat meninggalkan rumah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 2 tahun 9 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah berupaya menasehati supaya Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Takkalala, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pengugat di Kabupaten Luwu, kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.
- Bahwa penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 14 tahun. (Anak tersebut ikut dengan Penggugat).

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2019/PA.Blp



- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling kecocokan disebabkan oleh:
 - Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat.
 - Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi yang sulit untuk disembuhkan lagi.
- Bahwa, pada bulan Januari tahun 2017, terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut diatas lalu Penggugat meninggalkan rumah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 2 tahun 9 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah berupaya menasehati supaya Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2019/PA.Blp



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2019/PA.Blp



sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 September 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 September 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 14 tahun. (Anak tersebut ikut dengan Penggugat);
- Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2019/PA.Blp



dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2019/PA.Blp



Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Peggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Belopa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Peggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Belopa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Peggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Peggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Peggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan peggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Peggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2019/PA.Blp



4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Mashuri, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Helvira, SHI

Mashuri, S.Ag., M.H.

Husaima, SHI

Panitera Pengganti,

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 491.000,00
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)